

Status Kewarganegaraan Pengungsi dan Pencari Suaka (Tinjauan Komparatif antara Konvensi Internasional dan Hukum Nasional Indonesia)

**Fathoni Abdulfalih^{1*}, Muhammad Yasykur Ibadurrahman², Jamaluddin Ahmad³,
 Abdillah Azzam Ramadhan⁴**

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: ibdrhmann@gmail.com¹

Abstract. *The refugee and asylum seeker phenomenon raises complex legal issues, especially concerning their citizenship status and international legal protection. Many refugees face statelessness, which requires legal safeguards under international instruments such as the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. However, Indonesia has not ratified the 1951 Convention, relying instead on Presidential Regulation No. 125 of 2016. This study aims to compare the citizenship status of refugees and asylum seekers under international law and Indonesian national law. The research employs a normative legal method with a comparative approach by examining legal instruments, academic journals, and literature. The results show that international law provides broader protection, while Indonesian national law is limited to administrative and humanitarian aspects without granting permanent citizenship. In conclusion, there exists a normative gap between international conventions and Indonesian legal policies, requiring harmonization to ensure adequate protection for refugees and asylum seekers.*

Keywords: *Asylum Seeker; Citizenship; Indonesian Law; International Law; Refugee*

Abstrak. Fenomena pengungsi dan pencari suaka menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait status kewarganegaraan dan perlindungan hukum internasional. Banyak pengungsi berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*) sehingga memerlukan perlindungan melalui instrumen hukum internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Namun, Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan hanya mengatur melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan membandingkan status kewarganegaraan pengungsi dan pencari suaka menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui studi peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan perlindungan yang lebih luas, sementara hukum nasional Indonesia terbatas pada aspek administratif dan kemanusiaan tanpa memberikan kewarganegaraan tetap. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan normatif antara konvensi internasional dan kebijakan hukum nasional Indonesia, sehingga diperlukan harmonisasi hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih optimal bagi pengungsi dan pencari suaka.

Kata kunci: Hukum Indonesia; Hukum Internasional; Kewarganegaraan; Pencari Suaka; Pengungsi

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena pencari suaka dan pengungsi menjadi masalah yang semakin kompleks di seluruh dunia. Jumlah pengungsi di seluruh dunia akan mencapai lebih dari 110 juta jiwa pada tahun 2023 karena konflik, perang, dan pelanggaran hak asasi manusia, menurut data UNHCR. Kondisi ini menimbulkan masalah baru terkait hak-hak dasar pengungsi, perlindungan hukum, dan status kewarganegaraan (Kinasih, Wahyudi, & Suharto, 2023).

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 mengatur hukum internasional tentang pengungsi dan pencari suaka. Salah satu prinsip utamanya adalah tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Meskipun sering menjadi tujuan pengungsi, Indonesia masih belum meratifikasi

Konvensi 1951 hingga saat ini. Dilema hukum dan perlindungan muncul karena hal ini. Menurut Heriyanto (2023), dalam *No Choice but Welcoming Refugees*, penerapan non-refoulement di Indonesia masih terbatas (Heriyanto & Setiawan, 2023). Keterbatasan ini terutama terlihat dalam implementasi hukum, di mana prinsip non-refoulement hanya diatur oleh kebijakan administratif dan peraturan presiden, bukan secara eksplisit diatur dalam undang-undang nasional. Dermawan dan Sadiawati (2023) menyoroti bahwa kelemahan dasar hukum ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan pengungsi karena tidak ada mekanisme hukum yang secara jelas mengatur hak, kewajiban, dan status pengungsi selama berada di wilayah Indonesia (Dermawan & Sadiawati, 2023).

Selain itu, masalah kewarganegaraan pengungsi dapat menyebabkan masalah statelessness. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khalid dan Ardianto (2021) dalam *Stateless Person dalam Review of National and International Law in Indonesia*, kerangka hukum nasional Indonesia tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, termasuk pengungsi dan pencari suaka (Khalid & Ardianto, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa ada perbedaan standar antara sistem hukum nasional yang masih administratif dan instrumen internasional yang memberikan perlindungan lengkap bagi orang tanpa kewarganegaraan. Sanubari, Antikowati, dan Yunita (2023) menyatakan bahwa permasalahan tidak memiliki kewarganegaraan di Indonesia berlarut-larut karena tidak ada sistem yang jelas untuk menentukan status kewarganegaraan, sehingga banyak pengungsi dan anak-anak mereka berisiko tidak diakui oleh negara mana pun. Agar kelompok rentan ini dapat dilindungi dengan benar, hukum nasional dan hukum internasional harus bekerja sama (Sanubari, Antikowati, & Yunita, 2023).

Studi Darmawan & Heriyanto lebih lanjut memeriksa status kewarganegaraan anak-anak pengungsi yang lahir di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa, menurut hukum hak asasi internasional, setiap anak, termasuk anak-anak yang lahir sebagai pengungsi, memiliki hak atas kewarganegaraan dari lahir (Darmawan & Heriyanto, 2023). Studi ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak ini diakui oleh instrumen internasional, hukum nasional Indonesia belum menyediakan mekanisme yang efektif untuk menjamin hak-hak tersebut sejak awal, yang dapat menyebabkan generasi berikutnya menjadi tanpa negara.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas prinsip non-refoulement dan persoalan statelessness di Indonesia, kajian yang mengintegrasikan aspek kewarganegaraan, perlindungan pengungsi, dan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan isu perlindungan hukum dan isu kewarganegaraan, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai posisi pengungsi

dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, belum adanya mekanisme nasional yang jelas untuk menentukan status kewarganegaraan pengungsi menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional dan hukum nasional Indonesia mengatur status kewarganegaraan pencari suaka dan pengungsi, serta mengidentifikasi kendala normatif yang menyebabkan potensi statelessness bagi kelompok rentan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Protokol 1967, dan aturan dan praktik hukum nasional yang berbeda. Dalam teori dasar tentang perlindungan pengungsi, prinsip non-refoulement menegaskan bahwa larangan pengembalian terhadap risiko keselamatan atau kebebasan seseorang. Prinsip ini kemudian menjadi titik temu antara hukum pengungsi dan standar hak asasi manusia internasional yang lebih luas (Konvensi 1951; Protokol 1967). Dalam studi teoretis, beberapa penulis berpendapat bahwa ratifikasi konvensi tidak selalu menentukan kewajiban perlindungan sepenuhnya. Hal ini disebabkan fakta bahwa standar tertentu, seperti penolakan, dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional (Tobing, 2021).

Penelitian empiris yang dilakukan tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut di Indonesia menunjukkan situasi yang kompleks. Heriyanto dan Setiawan menyatakan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, prinsip non-refoulement telah diperkuat melalui praktik administratif dan instrumen lain, sehingga implikasi hukumnya tidak dapat diabaikan. Namun, mereka juga menyatakan bahwa ada kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan koordinasi antar-lembaga (Heriyanto & Setiawan, 2023). Dengan melihat pelaksanaan undang-undang nasional, Dermawan dan Sadiawati memberi bukti tambahan. Mereka menyimpulkan bahwa ketidakpastian hak pengungsi disebabkan oleh kurangnya payung hukum substantif (Dermawan & Sadiawati, 2023). Seperti yang ditunjukkan oleh kedua studi ini, perlindungan di Indonesia lebih bersifat kebijakan administratif daripada yuridis (Kinasih et al., 2023).

Dalam literatur hukum Indonesia, isu kewarganegaraan, terutama ketiadaan kewarganegaraan, mendapat perhatian yang signifikan. Menurut Khalid dan Ardianto, rezim hukum nasional masih kurang dalam menyediakan mekanisme untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang tanpa negara (Khalid & Ardianto, 2020). Sanubari dkk. menunjukkan bahwa, karena mekanisme administratif yang tidak jelas, kondisi statelessness di Indonesia terus berlanjut (Sanubari et al., 2023). Kedua menunjukkan perbedaan antara praktik nasional dan standar internasional. Darmawan dan Heriyanto, di sisi lain, menekankan bahwa

ada kemungkinan anak-anak pengungsi yang lahir di Indonesia tanpa status kewarganegaraan yang jelas akan menjadi generasi tanpa negara. Mereka juga menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan konvensi internasional untuk memperkuat hak anak (Darmawan & Heriyanto, 2023).

Studi yang diterbitkan oleh Ahmad Mustain Nasoha dkk. (2024) di *Litera Academica* memperluas pembicaraan ini dengan membahas konsep kewarganegaraan ganda dalam konteks hukum Islam dan hukum internasional (Nasoha et al., 2024). Terlepas dari fakta bahwa topik utamanya bukan pengungsi, gagasan kewarganegaraan berganda memberikan perspektif yang bermanfaat tentang masalah kehilangan kewarganegaraan. Jurnal ini menjelaskan bahwa hukum internasional kontemporer mulai mengakui kewarganegaraan ganda sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi dan mobilitas manusia; namun, ini juga menimbulkan masalah tentang kesetiaan dan perselisihan yurisdiksi. Dalam konteks pengungsi, teori ini berguna untuk memahami situasi sebaliknya, yaitu kehilangan kewarganegaraan seseorang. Metode ini menegaskan bahwa masalah kewarganegaraan bukan hanya administratif; itu juga memiliki hubungan hukum ganda dan dimensi identitas.

Selain itu, posisi kewarganegaraan dalam menentukan tingkat perlindungan seseorang dalam konflik bersenjata dibahas dalam artikel lain Nasoha berjudul *Peran Kewarganegaraan dalam Hukum Humaniter Internasional: Perlindungan terhadap Kombatan dan Non-Kombatan* (Nasoha, 2023). Studi ini relevan secara konseptual karena menjelaskan bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi hak atas perlindungan hukum internasional, terutama ketika seseorang berpindah atau kehilangan kewarganegaraan karena konflik. Analisis ini menekankan bahwa pengakuan kewarganegaraan adalah syarat utama untuk penegakan hukum humaniter dan HAM internasional. Hal ini sejalan dengan diskusi tentang perlindungan pengungsi di Indonesia.

Sementara itu, artikel BELLI tentang hak pendidikan anak pencari suaka menunjukkan keterbatasan administratif dalam memenuhi hak dasar, dan artikel JIKK tentang penegakan hukum imigrasi menunjukkan kurangnya kerja sama antarinstansi dalam perlindungan pengungsi (BELLI Journal, 2021). Kedua temuan ini menunjukkan bahwa ratifikasi konvensi dan ketidaksesuaian praktik birokrasi dan kebijakan sektoral adalah masalah terbesar.

Karena fakta bahwa ada perbedaan yang signifikan antara standar internasional yang ideal dan praktik hukum nasional yang masih administratif, literatur secara signifikan mengikuti pola yang sama. Meskipun Indonesia mengakui prinsip-prinsip dasar perlindungan, belum ada sistem hukum yang secara eksplisit memberikan status kewarganegaraan bagi

pengungsi. Penelitian yang sudah ada lebih banyak bersifat normatif, sehingga perumusan kebijakan harus dilengkapi dengan penelitian empiris dan evaluatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hukum Normatif (Doktrinal) yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum yang terdapat dalam instrumen hukum internasional dan nasional terkait status kewarganegaraan pengungsi dan pencari suaka (Nasoha et al., 2024). Metode normatif dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis literatur dan dokumen hukum, baik primer maupun sekunder, untuk menemukan kesenjangan dan merumuskan rekomendasi normatif.

Jenis penelitian bersifat kualitatif preskriptif, artinya hasil kajian tidak hanya menjelaskan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan solusi dan saran perbaikan regulasi terkait perlindungan pengungsi (Nasoha, 2023). Bahan hukum primer meliputi: Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Kitab hukum Islam terkait kewarganegaraan (sesuai kajian Nasoha).

Pendekatan penelitian meliputi:

- a. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)** – menelaah ketentuan tertulis dalam peraturan nasional dan internasional. (Heriyanto & Setiawan, 2023)
- b. **Pendekatan kasus (case approach)** – menganalisis contoh praktik perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, seperti yang disorot oleh Kinasih, Wahyudi & Suharto (Kinasih, Wahyudi, & Suharto, 2023).
- c. **Pendekatan konseptual** – menggunakan teori kewarganegaraan ganda, *statelessness*, dan prinsip *non-refoulement* untuk membandingkan norma internasional dan hukum nasional (Khalid & Ardianto, 2020)
- d. **Pendekatan historis** – meninjau perkembangan hukum kewarganegaraan di Indonesia dan hukum internasional.
- e. **Pendekatan komparatif / Fiql Muqaran** – membandingkan hukum nasional, hukum Islam, dan hukum internasional untuk menemukan kesenjangan dan solusi normatif (Azhari & Hidayat, 2022).

Populasi bahan hukum adalah dokumen hukum primer dan literatur akademik sebagai bahan sekunder, termasuk jurnal, artikel, dan buku hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan / *library research*, dengan membaca, mengumpulkan, dan menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dan komparatif, yaitu menafsirkan norma hukum, membandingkan peraturan nasional dan internasional, serta menilai kesesuaian prinsip hukum terhadap perlindungan pengungsi di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian mampu mengidentifikasi kesenjangan hukum antara norma internasional dan hukum nasional, sekaligus memberikan rekomendasi normatif terkait status kewarganegaraan pengungsi dan pencari suaka.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa banyak masalah besar menghadapi status kewarganegaraan pengungsi di Indonesia. Pertama, pengungsi tidak memiliki status hukum yang jelas karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Akibatnya, mereka memiliki akses terbatas pada hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kedua, konflik atau diskriminasi di negara asalnya menyebabkan banyak pengungsi kehilangan kewarganegaraan, atau kewarganegaraan, yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, meskipun prinsip *non-refoulement* diakui sebagai hukum internasional, pelaksanaannya sangat terbatas. Pengungsi sering menghadapi ancaman deportasi atau penahanan tanpa proses hukum yang jelas. Keempat, pengungsi tidak yakin tentang perlindungan karena kebijakan nasional belum matang dan tidak terstruktur (Data Literatur Nasional & Internasional).

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa teori yang diusulkan oleh Khalid dan Ardianto , yang menekankan bahwa orang yang tidak diakui kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara negara lain 25. (Khalid & Ardianto, 2020). Heriyanto dan Setiawan menekankan bahwa prinsip *non-refoulement* adalah kewajiban hukum internasional. Namun, karena tidak ada regulasi yang mengikat dan mekanisme pengawasan yang efektif, pelaksanaannya di Indonesia masih terbatas (Heriyanto & Setiawan, 2023). Sementara itu, menurut Kinasih, Wahyudi, dan Suharto (2023) perlindungan hukum bagi pencari suaka di Indonesia sebagian besar bersifat administratif dan belum mencakup semua aspek kewarganegaraan (Kinasih, Wahyudi, & Suharto, 2023).

Hasil ini, dari sudut pandang hukum dan kebijakan, menunjukkan perbedaan antara hukum nasional dan internasional. Jika status hukum pengungsi tidak jelas, perlindungan yang diberikan hanya bersifat temporer dan tidak menjamin hak-hak dasar. Ini sejalan dengan studi Putra (2024), yang menekankan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi pengungsi, terutama mereka yang berasal dari negara-negara konflik seperti

Rohingya, tetapi implementasi ini masih terbatas karena masalah politik dan kekurangan sumber daya. (Putra, 2024)

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: pertama, meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pengungsi; kedua, menyusun regulasi nasional yang komprehensif yang mengatur status dan hak-hak pengungsi; ketiga, meningkatkan kapasitas institusi terkait seperti Imigrasi dan UNHCR agar mampu menangani kasus pengungsi dengan lebih efektif; dan keempat, meningkatkan kesadaran publik tentang isu pengungsi dan pentingnya solidaritas internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Status Kewarganegaraan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif dan struktural yang signifikan. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga perlindungan hukum terhadap pengungsi bersifat terbatas dan belum mencakup hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Fenomena *statelessness* juga menjadi isu krusial, di mana pengungsi yang kehilangan kewarganegaraannya menjadi sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Data Literatur Nasional & Internasional).

Selain itu, implementasi prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan regulasi dan mekanisme pengawasan. Kebijakan nasional yang ada masih bersifat ad hoc dan belum terintegrasi dalam sistem hukum yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka (Khalid & Ardianto, 2020).

Temuan ini konsisten dengan teori kewarganegaraan ganda dan *statelessness* (Khalid & Ardianto, 2020), prinsip *non-refoulement* (Heriyanto & Setiawan, 2023), serta kajian perlindungan administratif di Indonesia (Kinasih, Wahyudi & Suharto, 2023), sehingga secara langsung menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni menilai bagaimana status kewarganegaraan pengungsi dipahami dan dilindungi dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia (Heriyanto & Setiawan, 2023).

Saran

Saran Praktis: Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pengungsi. Menyusun regulasi nasional yang komprehensif untuk mengatur status, hak, dan kewajiban pengungsi secara jelas. Meningkatkan kapasitas institusi terkait, seperti Imigrasi dan UNHCR, agar mampu menangani kasus pengungsi secara efektif dan manusiawi. Mendorong kesadaran publik melalui pendidikan dan kampanye mengenai isu pengungsi, *statelessness*, dan kewarganegaraan (Kinasih, Wahyudi, & Suharto, 2023).

Saran Akademis: Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data lapangan primer, misalnya wawancara dengan pengungsi atau pejabat terkait, untuk memperoleh perspektif empiris yang lebih kaya. Kajian mendalam mengenai perbandingan hukum nasional di Asia Tenggara dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan regional yang lebih efektif. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji interaksi hukum nasional dengan hukum Islam dalam konteks kewarganegaraan dan perlindungan pengungsi, untuk menambah dimensi komparatif dan konseptual (Putra, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Belli, R. (2023). Right to education for asylum seeker children: Administrative challenges and policy gaps in Southeast Asia. *Journal of Refugee Studies*, 36(4), 890–905.
- Darmawan, F. D., & Heriyanto, D. S. N. (2023). Invoking international human rights law to prevent statelessness of international refugee children born in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 5(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2>
- Dermawan, E., & Sadiawati, I. (2023). Implementasi prinsip non-refoulement dalam perlindungan pengungsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 21(2), 133–148.
- Heriyanto, D. S. N., Sefriani, & Tamas, F. (2023). No choice but welcoming refugees: The non-refoulement principle as customary international law in Indonesia. *Environmental and Judicial Law Journal*, 5(1), 45–60. <https://ejlh.jurnal.unej.ac.id/index.php/ejlh/article/view/37920>
- Heriyanto, M., & Setiawan, B. (2022). Non-refoulement as customary international law and its implementation in Indonesia. *Asian Journal of Law and Policy*, 4(3), 211–225.
- Khalid, A., & Ardianto, M. (2021). Stateless person dalam tinjauan hukum nasional dan hukum internasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 5(2), 155–170.
- Kinasih, D., Wahyudi, A., & Suharto, F. (2023). Perlindungan hukum bagi pencari suaka di Indonesia: Kajian terhadap implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Jurnal Keamanan dan Keadilan*, 9(1), 25–40.
- Nasoha, A. M. (2023). Peran kewarganegaraan dalam hukum humaniter internasional: Perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan. *Jurnal Hukum Internasional Islam*, 8(3), 300–315.

- Nasoha, A. M., Hidayat, M., & Azhari, A. (2024). Kewarganegaraan ganda dalam perspektif hukum Islam dan hukum internasional. *Litera Academica*, 6(2), 45–59.
- Prabaningtyas, R. A. R. F., Hartati, S., & Rachmawati, A. (2023). Access to education for refugee children in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 16(1), 75–93. <https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/89378>
- Putra, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia: Tanggung jawab moral dan hukum negara. *Jurnal Hak Asasi dan Kemanusiaan*, 10(1), 56–72.
- Sanubari, N., Antikowati, E., & Yunita, R. (2023). Statelessness di Indonesia: Tantangan penentuan status kewarganegaraan bagi pengungsi dan anak-anaknya. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15(2), 122–138.